




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERUBAHAN KURIKULUM**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER  
Desember, 2010**



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERUBAHAN KURIKULUM

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.02
Revisi	-
Tanggal	21 Desember 2010
Diajukan Oleh	Pembantu Ketua I  <b>Dra. M. Dimiyati, M.Si</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 <b>Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.</b>
Disetujui Oleh	 <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## **1. Tujuan**

Prosedur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan kurikulum di masing-masing program studi (Prodi) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Ruang Lingkup**

Prosedur ini berlaku dalam proses pengajuan perubahan kurikulum setelah dalam kurun waktu 2-5 tahun.

## **3. Definisi**

- a. Perubahan kurikulum adalah sebuah kegiatan rutin lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas pendidikan di STIE Mandala.
- b. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

## **4. Penanggung Jawab**

- a. Ketua STIE Mandala
- b. Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) STIE Mandala
- c. Ketua Prodi STIE Mandala
- d. Dosen Prodi STIE Mandala

## **5. Prosedur Perubahan Kurikulum**

- a. Atas usulan Ketua Program Studi (Kaprodi) di STIE Mandala, Ketua STIE Mandala membentuk tim/panitia Perubahan Kurikulum Program Studi dengan menerbitkan Surat Keputusan.

- b. Tim Perubahan Kurikulum Program Studi terdiri atas Kaprodi dan wakil dosen prodi.
- c. Rumusan Kurikulum terbaru (Kurikulum Hasil Perubahan/KHP) disusun dan dirumuskan oleh tim/panitia.
- d. Berdasar KHP yang telah dibuat, maka Kaprodi mengadakan rapat perubahan kurikulum dengan mengundang *stakeholders* (alumni, dosen prodi, mahasiswa, dan pengguna lulusan).
- e. Rapat prodi menghasilkan dokumen rekomendasi perubahan kurikulum berdasarkan masukan dari *stakeholders*, kesesuaian rumpun ilmu, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Setelah disempurnakan, KHP diajukan kepada Ketua melalui Pembantu Ketua Bidang Akademik untuk mendapatkan persetujuan.
- g. Semua hasil pekerjaan peninjauan ulang kurikulum, merupakan satu dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi landasan dalam proses pembelajaran pada program studi di STIE Mandala.